
PEREBUTAN DESA: TINJAUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018Simson Tondo¹**Abstract**

The main objective of this paper is to see the struggle of village leaders since the birth of law number 6 of 2014 concerning Villages with a description of the phenomenon of simultaneous village head removal in the northern Halmahera district in 2018. The birth of the village law made the village position shift from the administrative area in Under the regency and sub-district becomes the right to regulate and manage self-government affairs with its privileges to provide recognition and respect for existing villages with their diversity before and after the formation of the Unitary State of the Republic of Indonesia, strengthening village communities as the subject of development known as Village Development means participating in planning and decision making and Village Building means as the main actor (subject) who plans, finances and implements it. The phenomenon of seizure of power in the village also occurred in North Halmahera through the Village Head Election simultaneously in 2018, the number of participants participating in the village head electoral competition reached 8 to 9 people / village, in addition academics with Doctoral degrees also participated in taking leadership village. The research method used is a qualitative method.

Keywords: Village Seizure; Village Head Elimination; Strengthening Village

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan (Suharto, 2016).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural

¹ Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Halmahera (simson.tondo@gmail.com)

yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain (Sasrawan, 2016).

Semangat utama dari lahirnya undang-undang desa tersebut adalah bagaimana memperkuat desa, baik secara kelembagaannya maupun sistem pemerintahannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karena desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (NN, 2018).

Pentingnya pelayanan di desa dilihat dari organisasi pemerintah dibentuk untuk yang pertama; melayani kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang berposisi sebagai konsumen (*customer*) dan pemegang saham (*Stakeholders*), kedua; adanya misi tertentu yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan, bukan hanya sekedar menjalankan perundang-undangan (Simangunsong & Hutasoit, 2018).

Selanjutnya, Didik G. Suharto mengatakan bahwa konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli, maka desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self-governing community*) dan buka merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan kepada desa. Melihat posisi desa yang sangat strategis dan juga otonomi yang telah diberikan kepada desa maka sudah sepatutnya rekrutmen kepala desa diperketat dengan harapan mendapat pemimpin-pemimpin desa yang berkompeten dan berintegritas (Suharto, 2016).

Tulisan ini adalah sebuah pendapat tentang perebutan pimpinan desa yang lagi marak terjadi akibat dari munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi di bawah kabupaten dan kecamatan menjadi berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dengan keistimewaannya memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pembangunan Desa artinya berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan Desa Membangun artinya sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pilkades rasa Pilkada, begitulah cerita yang dikatakan oleh masyarakat, karena belum ada sepanjang sejarah bahwa antusias masyarakat yang begitu tinggi dalam pemelihan kepala desa bahkan belum ada jumlah keikutsertaan masyarakat dalam merebut desa lewat Pilkades sebanyak sekarang. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa menjadi unit pemerintahan yang paling diminati masyarakat, politisi lokal dan akademisi untuk menjadi pemimpin desa.

Berbagai alasan yang muncul kenapa banyak masyarakat, politisi bahkan akademisi yang harus turun gunung mengejar desa diantaranya karena selain ingin membangun desa juga banyaknya uang yang mengalir ke desa. Fenomena perebutan kekuasaan di desa juga terjadi di Halmahera Utara lewat Pemelihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2018, jumlah peserta yang ikut dalam kompetisi pemelihan kepala desa mencapai 8 sampai 9 orang/desa, selain itu para akademisi bergelar Doktor juga ikut bertarung dalam merebut pimpinan desa. Berikut data pilkades serentak di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018.

Tabel 1. Calon Kepala Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Desa	Jumlah calon		Ket
			Per desa	Per kecamatan	
1	Kao	Kukumutuk	4 Balon	7 Balon	
2	Kao	Jati	3 Balon		
3	Kao Teluk	Akesahu/Gamsungi	3 Balon	3 Balon	
4	Malifut	Sosol	6 Balon	44 Balon	
5	Malifut	Tabobo	5 Balon		
6	Malifut	Talapao	3 Balon		
7	Malifut	Samsuma	3 Balon		
8	Malifut	Ngofakiaha	5 Balon		
9	Malifut	Peleri	2 Balon		
10	Malifut	Matsa	2 Balon		
11	Malifut	Ngofabobawa	2 Balon		
12	Malifut	Malapa	2 Balon		
13	Malifut	Sabale	2 Balon		
14	Malifut	Tafasoho	3 Balon		
15	Malifut	Mailoa	3 Balon		
16	Malifut	Bukit Tinggi	3 Balon		
17	Malifut	Tahane	3 Balon		
18	Kao Utara	Boulamo	5 Balon	5 Balon	
19	Kao Barat	Kai	4 Balon	14 Balon	
20	Kao Barat	Takimo	4 Balon		
21	Kao Barat	Makarti	3 Balon		
22	Kao Barat	Torawat	3 Balon		
23	Tobelo Barat	Sukamaju	8 Balon	15 Balon	
24	Tobelo Barat	Togoliua	7 Balon		
25	Tobelo Selatan	Kakara B	2 Balon	4 Balon	
26	Tobelo Selatan	Efi-Efi	2 Balon	2 Balon	
27	Tobelo Utara	Tolonuo Selatan	2 Balon		
28	Galela	Soa-Sio	3 Balon		
29	Galela	Barataku	5 Balon	12 Balon	

No	Kecamatan	Desa	Jumlah calon		Ket
			Per desa	Per kecamatan	
30	Galela	Pune	4 Balon		
31	Galela Selatan	Bale	2 Balon	2 Balon	
32	Galela Barat	Dokulamo	5 Balon		
33	Galela Barat	Soatobaru	3 Balon	21 Balon	
34	Galela Barat	Ngidiho	4 Balon		
35	Galela Barat	Roko	9 Balon		
36	Galela Utara	Lalonga	4 Balon		
37	Galela Utara	Tutumaloleo	6 Balon	15 Balon	
38	Galela Utara	Bobisingo	3 Balon		
39	Galela Utara	Pelita	2 Balon		
40	Loloda Utara	Gisi	4 Balon		
41	Loloda Utara	Ngajam	4 Balon		
42	Loloda Utara	Pocao	3 Balon		
43	Loloda Utara	Tate	4 Balon		
44	Loloda Utara	Kapa Kapa	3 Balon		
45	Loloda Utara	Kailupa	4 Balon	37 Balon	
46	Loloda Utara	Dorume	2 Balon		
47	Loloda Utara	Asimiro	2 Balon		
48	Loloda Utara	Worimoi	3 Balon		
49	Loloda Utara	Doitia	5 Balon		
50	Loloda Utara	Apulea	3 Balon		
51	Loloda Kepulauan	Fitako	3 Balon		
52	Loloda Kepulauan	Dowonggila	3 Balon		
53	Loloda Kepulauan	Jikolamo	2 Balon	27 Balon	
54	Loloda Kepulauan	Dama	4 Balon		
55	Loloda Kepulauan	Dedeta	4 Balon		
56	Loloda Kepulauan	Salube	8 Balon		
57	Loloda Kepulauan	Tobo Tobo	3 Balon		
JUMLAH			208 Balon	208 Balon	

Sumber: Dinas PMD Halut, 2019

Jika dilihat banyaknya masyarakat bermunculan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena persyaratan calon yang tidak terlalu ketat, misalnya tingkat pendidikan yang ditentukan minimal SMP/SLTA, sementara tuntutan kerja yang banyak terutama mengelola keuangan yang itu membutuhkan keahlian.

Berbagai kesaksian dari masyarakat bahkan pemerintah kecamatan di Halmahera Utara bahwa sebelum ada undang-undang desa hampir tidak ada masyarakat yang mau mencalonkan diri, bagi mereka mengurus desa selain tidak ada jaminan pasti membangun ekonomi keluarga juga sangat menguras tenaga karena banyak masalah di desa. Ada hal positif jika dilihat dari antusiasnya masyarakat dalam pemilihan kepala desa, namun jika motivasinya karena jumlah uang di desa maka semua hanya sia-sia bahkan menimbulkan masalah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa di Kecamatan Halmahera Utara masih ditemukan beberapa permasalahan yang terus berulang, yaitu terkait pemenuhan syarat administrasi bakal calon kepala desa. Hal ini terkait adanya isu politik ulang serta keberadaan regulasi yang mensyaratkan calon kepala desa minimal tamatan SMP.

Saran

Melihat tanggungjawab pemerintah desa yang sangat besar bahkan sebagai garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, maka saran yang dapat diberikan adalah kementerian terkait perlu merubah kriteria calon kepala desa untuk diperketat salah satunya tingkat pendidikan dinaikan menjadi minimal SMA/Sederajat.

DAFTAR PUSTAKA

NN. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa. Retrieved from http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/

Sasrawan, H. (2016). Pengertian Desa (Artikel Lengkap). Retrieved from <http://hedisasrawan.blogspot.com/2016/01/pengertian-desa-artikel-lengkap.html>

Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2018). Consolidation of Administrative Services in Indonesia Study on Formation of Sub-District (Urban Area) in Karawang Regency West Java Province. *Open Journal of Social Sciences*, 6(7), 131–155.

Suharto, D. G. (2016). Membangun kemandirian desa. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Regulasi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa